



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760

Batang 51215

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 2 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, dan sesuai pasal 7 ayat (1) huruf b, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;